



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIK PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharma Raya Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharma Raya tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharma Raya Tahun 2020
- Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharma Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan... 7

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memerhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 13/PP.04.2-BA/1310/KPU-Kab/I/2020 tanggal 18 Januari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 16/PP.04.2-BA/1310/KPU-Kab/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIK PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA;

KESATU : Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Format dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Format dokumen administrasi seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Format keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pakta Integritas tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN
2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pemilihan Serentak merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dapat terwujud apabila diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan penyelenggara pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan amanat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai salah satu tahapan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan pembentukan PPK secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

94

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan perubahannya.
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPSPS pada Pemilihan Serentak tahun 2020.
7. Surat Edaran nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak 2020.
8. Surat Edaran nomor : 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal: Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020.

III. TUJUAN

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi KPU Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan PPK, PPS dan KPSPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

IV. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

9 r

1. Keanggotaan PPK.
2. Persyaratan menjadi Anggota PPK.
3. Pembentukan PPK.
4. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK
5. Tugas KPU Kabupaten Dharmasraya dalam pembentukan PPK.
6. Pemberhentian, Pergantian Antar Waktu Anggota PPK.
7. Pembentukan Sekretariat PPK.
8. Jadwal pelaksanaan

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

a. Keanggotaan dan Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No	Uraian	Anggota	Mekanisme Pemilihan	Masa Tugas
1.	PPK	5 orang, dengan memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan.	Diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya	9 bulan, dibentuk paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

b. Susunan, Pembentukan dan Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No	Sekretariat	Keanggotaan	Mekanisme Pengangkatan	Masa Tugas
1.	PPK	1. 1 (satu) orang Sekretaris. 2. 1 (satu) orang staf urusan Teknis 3. 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.	Sekretariat PPK diangkat oleh Bupati Dharmasraya (SK Bupati Dharmasraya).	9 bulan, dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK

c. Persyaratan Menjadi Anggota PPK

1. Syarat dan kelengkapan dokumen untuk menjadi anggota PPK sebagai berikut:

Persyaratan	Kelengkapan dokumen
a. Warga Negara Indonesia;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat jujur dan adil;	Surat pernyataan
e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus Parpol yang bersangkutan;	Surat pernyataan dan/atau Surat Keterangan
f. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;	Surat pernyataan dan/atau Surat Keterangan
g. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
h. Mampu secara jasmani dan rohani ;	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas

97

	atau rumah sakit.
i Bebas dari penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;	Surat pernyataan
j. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Foto copy ijazah sekolah menengah atas/atau sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan
k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan
l. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU, Bawaslu, dan/atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan ;	Surat pernyataan
m. belum pernah menjabat 2 (dua) kali berturut – turut dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK	Surat pernyataan
n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;	Surat pernyataan
• Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani. • Dalam pemenuhan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten Dharmasraya dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/dinas kesehatan setempat	

94

untuk mendapatkan puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya dan 1 (satu) salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Penyerahan kelengkapan dokumen dapat diantar langsung/dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya.

2. Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK :

- a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan pemilihan DPR dan DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perodesasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
 - b. periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
 - c. periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
 - d. periode keempat dimulai tahun 2019 hingga tahun 2023.
- b. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Dharmasraya membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- c. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Dharmasraya dapat berkerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan.
 - d. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) antara sesama Anggota PPK, PPS dan KPSS;

71

- b) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- d) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- e. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK.

C. Pembentukan PPK

Dalam pembentukan anggota PPK, KPU Kabupaten Dharmasraya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran

Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari pada laman KPU Kabupaten Dharmasraya, media cetak, media sosial KPU Kabupaten Dharmasraya, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Dharmasraya, Kantor Kecamatan, Kantor Wali Nagari dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

2. Penerimaan Pendaftaran

- a. Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- b. KPU Kabupaten Dharmasraya membuat rekapitulasi jumlah pendaftar pada seleksi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir.
- c. Apabila sampai pada masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlahnya kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Dharmasraya membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- d. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan tetapi jumlahnya lebih dari 1 (satu) kali

77

kebutuhan, KPU Kabupaten Dharmasraya dapat melanjutkan proses seleksi.

e. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, maka KPU Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan untuk mendapatkan anggota PPK sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

f. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf e telah dilakukan, calon anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Dharmasraya dapat menunjuk anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.

3. Penelitian Administrasi

a. Melakukan penelitian administrasi terhadap berkas pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir atau masa perpanjangan pendaftaran berakhir.

b. KPU Kabupaten Dharmasraya membuat rekapitulasi hasil penelitian administrasi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir.

c. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK pada laman KPU Kabupaten Dharmasraya, media sosial KPU Kabupaten Dharmasraya, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Dharmasraya, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir.

4. Seleksi Tertulis

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Seleksi tertulis calon anggota PPK dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya, setelah pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir.

b. KPU Kabupaten Dharmasraya menyiapkan materi seleksi tertulis, meliputi ;

g 7

- a) Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- b) Pengetahuan kewilayahan.
- c. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- d. KPU Kabupaten Dharmasraya mengadministrasikan hasil seleksi tertulis sebagaimana format terlampir.
- e. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan hasil seleksi tertulis pada laman KPU Kabupaten Dharmasraya, media sosial KPU Kabupaten Dharmasraya, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Dharmasraya, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari sebagaimana format terlampir.

5. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

- a. KPU Kabupaten Dharmasraya membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK selama 9 (sembilan) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis.
- b. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- c. KPU Kabupaten Dharmasraya merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

6. Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a. Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- b. KPU Kabupaten Dharmasraya menyiapkan materi seleksi wawancara.

27

- 1) Materi seleksi wawancara untuk PPK meliputi :
 - a) Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) Pendalaman pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c) Kemampuan dibidang Teknologi informasi;
 - d) Klarifikasi tanggapan masyarakat.
- c. KPU Kabupaten Dharmasraya mengadministrasikan hasil seleksi wawancara sebagaimana format terlampir.

7. Pengumuman Hasil Seleksi

- a. Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Dharmasraya:
 1. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara
 2. Menetapkan anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas; dan
 3. Mengumumkan hasil seleksi selama 7 (tujuh) hari
- b. Hasil seleksi diumumkan pada laman KPU Kabupaten Dharmasraya, media sosial KPU Kabupaten Dharmasraya, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Dharmasraya, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

8. Tanggapan dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat

- a. KPU Kabupaten Dharmasraya membuka masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi anggota PPK selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil seleksi wawancara sampai dengan berakhirnya masa pengumuman seleksi wawancara.
- b. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

9 *

- c. KPU Kabupaten Dharmasraya merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi selama 4 (empat) hari.
 - d. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan hasil seleksi paska klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II selama 3 (tiga) hari.
- D. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK
- 1. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan Keputusan tentang penetapan dan pengangkatan PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran pedoman teknis ini.
 - 2. Anggota PPK yang dilantik wajib menandatangani pakta integritas.

E. Penggantian Anggota PPK

a. Pemberhentian

- 1) Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- 2) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi keadaan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Tidak diketahui keberadaannya
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
- 3) Anggota PPK diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah
 - d. Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya
 - e. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

- f. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Dharmasraya dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 4) Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - b. Meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - c. Melakukan klarifikasi;
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- 5) KPU Kabupaten Dharmasraya meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- 6) Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Dharmasraya dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak,
 - c. meminta bukti-bukti pendukung
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya
- 7) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Dharmasraya mengambil keputusan.

b. Penggantian

1. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti atau diberhentikan, dilakukan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya.
2. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten Dharmasraya memilih calon anggota PPK dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

g +

F. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No.	Uraian	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 hari	15 s/d 17 Januari 2020	
2.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Dharmasraya	7 hari	18 s/d 24 Januari 2020	
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		25 s/d 27 Januari 2020
4.	Penelitian Administrasi	3 hari	25 s/d 27 Januari 2020	28 s/d 30 Januari 2020
5.	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28 s/d 29 Januari 2020	31 Januari s/d 1 Februari 2020
6.	Seleksi tertulis	1 hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	31 Januari s/d 2 Februari 2020	3 s/d 5 Februari 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 hari	3 s/d 5 Februari 2020	6 s/d 8 Februari 2020
9.	Tanggapan Masyarakat I	9 hari, dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai	28 Januari s/d 5 Februari 2020	31 Januari s/d 8 Februari 2020

9 +

		selesai pengumu man hasil seleksi tertulis)		
10.	Wawancara	3 hari	8 s/d 10 Februari 2020	9 s/d 11 Februari 2020
11.	Pengumuman hasil seleksi wawancara (10 besar)	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
12.	Tanggapan masyarakat Tahap II	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
13.	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	4 hari	22 s/d 25 Februari 2020	
14.	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	3 hari	26 s/d 28 Februari 2020	
15.	Pelantikan		29 Februari 2020	
16.	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	9 bulan	1 Maret s/d 30 November 2020	

21

BAB III
KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

a. PPK berkonsultasi dengan Sekretariat Daerah melalui KPU Kabupaten Dharmasraya dalam mengusulkan sekretariat PPK.

b. PPK melalui KPU Kabupaten Dharmasraya mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati Dharmasraya;

c. Bupati memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati. Selanjutnya ditetapkan, diangkat dan dilantik oleh KPU Kabupaten Dharmasraya;

d. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah;

e. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;

f. Pelantikan sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.

Handwritten signature

b. independen dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
c. mampu secara jasmani dan rohani;	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Surat pernyataan
e. bagi calon sekretaris, mempunyai Pangkat dan golongan paling rendah rendah II/b; dan	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
d. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmastraya sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian: a. 1 (satu) rangkap asli; b. 1 (satu) rangkap salinan.	

9 P

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Dharmasraya dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 23 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-

Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN
2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

1. FORMAT PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020
2. FORMAT SURAT PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN
3. FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN
4. FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON SEKRETARIAT ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
5. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

9 +

FORMAT PENGUMUMAN
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Dharmasraya atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali berturut – turut dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

7

Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023.

- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. surat pendaftaran.
- b. daftar riwayat hidup.
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- e. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- f. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- g. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
- h. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- i. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- j. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- k. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Dharmasraya atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- l. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
- m. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- n. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Umum.
- o. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW, Kepala Jorong atau sebutan lain dan diketahui oleh Wali Nagari bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

p. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1(satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya;
dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya dengan alamat komplek kantor Bupati Dharmasraya Jalan Lintas Sumatera Km.2 Pulau Punjung paling lambat tanggal 24 Januari 2020.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pulau Punjung, 2020

Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya

.....

07

FORMAT SURAT
PENDAFTARAN CALON
ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN DHARMASRAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Dharmasraya Nomor/PP.04.2-Pu/1310/KPU-Kab/I/2020 tanggal 2020. Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,2020
PENDAFTAR,

(.....)



FORMAT SURAT
PERNYATAAN CALON
ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK
....., Kabupaten Dharmasraya :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9

9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK, Kabupaten Dharmasraya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)

7

FORMAT SURAT
PERNYATAAN CALON
SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Sekretariat PPK
..... Kabupaten Dharmasraya :

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK
..... Kabupaten Dharmasraya.

....., 20.....

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)



FORMAT DAFTAR
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA , DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

PAS
PHOTO
3X4

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan*)
3. Tempat Tgl. Lahir /Usia :
4. Pekerjaan/ Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama Istri/ suami*)
c. Jumlah Anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan
a.
b.
c.
d.
a. Non kepemiluan
a.
b.
c.
d.

27

10. Karya Tulis/Publikasi

- a.khusus a.
- b.
- c.
- d.
- b. Non kepemiluan a.
- b.
- c.
- d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2	Dst		

13. Lain-lain

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan *) coret yang tidak diperlukan.

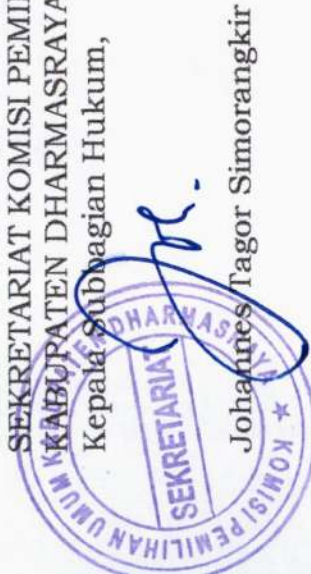
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

ttd

MARADIS



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-

Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA

FORMAT ADMINISTRASI SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA

TAHUN 2020

1. FORMAT TANDA TERIMA PENDAFTARAN
2. FORMAT REKAPITULASI PENDAFTARAN
3. FORMAT LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI
4. FORMAT KELENGKAPAN PENDAFTARAN
5. FORMAT REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
6. FORMAT REKAPITULASI HASIL SELEKSI WAWANCARA
7. FORMAT REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH
8. FORMAT PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
9. FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS
10. FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA

97

FORMAT TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN



TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN

CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

Telah Diterima berkas pendaftaran Calon Anggota PPK sebagai berikut:

Nama	:	
Kecamatan	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
No Registrasi	:	
No HP	:	

Pulau Punjung, Januari 2020

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

() ()



TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN

CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

Telah Diterima berkas pendaftaran Calon Anggota PPK sebagai berikut:

Nama	:	
Kecamatan	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
No Registrasi	:	
No HP	:	

Pulau Punjung, Januari 2020

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

() ()

(Handwritten signature)

FORMAT REKAPITULASI
 PENDAFTARAN

REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA
: DHARMA SRA YA
KECAMATAN

NO URUT	HARI	TANGGAL	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TEL.P/HP	ALAMAT
				L	P							
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Dst												

Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

Nomor :
Pendaftaran/Reg
Nama :
Kecamatan :

No	Dokumen	MS	TMS	KET
1.	Surat pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan dan ditanda tangani diatas materai 6.000,-			
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.			
4.	Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat atau surat pernyataan kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan .			
5.	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit.			
6.	Daftar Riwayat Hidup			
7.	Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar			

.....,

.....

7

FORMAT KELENGKAPAN
 PENDAFTARAN

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TEL.P/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
		L	P									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

FORMAT REKAPITULASI
 HASIL PENELITIAN
 ADMINISTRASI

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA

:

DHARMASRAYA

KECAMATAN

:

NO UR UT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMP LAT LAHIR	TANGGA L LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	JANGKA ANTARA JALAN TELPA/HP	ALAMAT	Surat pendaftar an	DRH	FC KTP/Suk et	Ijazah SLTA Surat (legalisir)/ Keterangan	Surat Pernyata an (Berma tal)	Surat Keterang an Kesehata n	Pas photo ukuran 4 x 6, 4 lembar	MS	TMS	asli Peneltia	Kelengkapan Dokumen Pendaftaran									
		1	2																	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

FORMAT REKAPITULASI
 HASIL SELEKSI
 WAWANCARA

REKAPITULASI HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KABUPATEN : DHARMASRAYA
 KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	L	P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TEL.P/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

FORMAT REKAPITULASI
 NAMA ANGGOTA PPK
 TERPILIH

REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KABUPATEN : DHARMASRAYA
 KECAMATAN :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELHP/HP	ALAMAT	KEPUTUSAN	TANGGAL	PELANTIKAN
										PENGANGKATAN	NOMOR	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												



FORMAT PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN
ADMINISTRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
dst			

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus penelitian administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada :
 - a. Hari/Tanggal:/.....
 - b. Waktu :
 - c. Tempat :
3. Peserta hadir 30 menit sebelum tes tertulis dengan membawa kartu identitas diri (KTP) saat pelaksanaan registrasi.

9

4. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tidak dapat diganggu gugat.
5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten Dharmasrayadengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

Pulau Punjung,

Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya

.....



FORMAT PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI TERTULIS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NILAI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, selanjutnya mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan pada :
 - a. Hari/Tanggal :/.....
 - b. Waktu :
 - c. Tempat :
3. Peserta hadir 30 menit sebelum seleksi wawancara dengan membawa kartu identitas diri (KTP) saat pelaksanaan registrasi.

7

4. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tidak dapat diganggu gugat.
5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten Dharmasraya dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

Pulau Punjung,

Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya

.....

7



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Kecamatan	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
2	Kecamatan	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
dst				

2. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten Dharmasraya dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

Pulau Punjung,.....
Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya

.....

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,


Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-

Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PAKTA INTEGRITAS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

1. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN

2. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN

3. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

4. FORMAT PAKTA INTEGRITAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

A
P

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENGANGKATAN
PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya..... tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya . untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

✱
9

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Dharmasraya , Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan
Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun
2020.

KEDUA

: Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di
tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan
terhitung sejak 1 Maret sampai dengan 30 November
2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

.....



FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Dharmasraya , Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Nomor tanggal tentang.....
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.			SEKRETARIS
2.			STAF
3.			SEKRETARIAT
			STAF

		SEKRETARIAT
--	--	-------------

sebagai Sekeretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

.....



FORMAT PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten Dharmasraya, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota da Wakil Walikota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Dharmasrayadengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.

6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas non partisan, dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten Dharmasraya dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

.....

.....

pt

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di, saya sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten Dharmasraya, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Dharmasraya , PPK.
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

.....

.....

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir